

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah, No. 01 2 (0927) 21290, 21598 Fax 21598 Kode Pos 97791

LABUHA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR : 420.3 / / 2013.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) GARUNG-GARUNG GALALA MANDIOLI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan, Nomor: 024/DG/IX/2013, tanggal 20 September 2013

Menimbang

- a. Bahwa Sekolah Dasar Swasta (SDS) Garung-Garung Galala di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan, dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut
- Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RINomor 3961)
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264)
- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
- Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah
- Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang
- Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada

Nama Yayasan

: Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Desa Galala

Alamat

: Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama:

Nama

: SDS Garung-Garung Galala

Alamat

: Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan sekolah

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

: 060 / U /2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada dictum Pertama akan dicabut

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat

Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Labuha

Pada Tanggal

; 1 Oktober 2013.

Kepala Dinas

ISWAN HASJIM ST.MT Pembina Utama Muda Nip. 19710402 200003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Sekjen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depd:knas di Jakarta
- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdik ias di Jakarta
- Bupati Halmahera Selatan di Labuha
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku/Utara di Sofifi
- 6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
- Kepala Wilayah Kecamatan Mandioli Selatan di Jiko
- 8. Kepala UPTD Kecamatan Mandioli Selatan di Jiko
- Ketua Yayasan LPM Desa Galala di Galala,
- 10. Arsip.